

**MODEL REGULASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* SYARIAH DALAM
KERANGKA HUKUM INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN
MALAYSIA DAN INGGRIS****Maulana Reyza Alfaris¹, Muhammad Waliyam Mursida²,
Moch. Irfan Dwi Syahroni³**¹ *Fakultas Hukum Universitas Jember.**E-mail: maulanareyzaalfaris@yahoo.com*² *Fakultas Hukum Universitas Jember. E-mail:**muhammadwaliyam98@gmail.com*³ *Fakultas Hukum Universitas Jember.**E-mail: irfansyahroni362@gmail.com***Abstrak:**

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia mempunyai peluang pengembangan *fintech* syariah. Layanan jasa keuangan berprinsip syariah melalui sistem elektronik dengan jaringan internet. Namun, hanya tiga *fintech* syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 55 pelaku *fintech* yang tergabung dalam Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Minimnya regulasi *fintech* syariah dan tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi pergerakan *fintech* syariah menjadi hambatan. Artikel ini membandingkan pengelolaan *fintech* di Malaysia dan Inggris. Malaysia, mampu menangani dan menciptakan kondisi *fintech* syariah yang kolaboratif melalui regulasi serta adanya lembaga khusus yang spesifik mendukung dan memfasilitasi industri *fintech* syariah. Inggris memiliki regulasi *fintech* yang efisien, transparan serta regulator yang telah berpengaruh di dunia. Indonesia dapat berpedoman pada kedua Negara ini dalam mengembangkan *fintech* syariah. Model *fintech* syariah yang diperlukan dalam kerangka hukum Indonesia adalah pembentukan regulasi yang komprehensif dan pembentukan Komite Nasional *Fintech* Syariah (KNFS) sebagai departemen khusus *fintech* syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah; Regulasi; Lembaga Khusus**1. Pendahuluan**

Financial Technology Syariah (*fintech* syariah)¹ hadir di Indonesia karena *customers segmentation*² serta membawa misi, yaitu mengupayakan solusi dari

¹ *International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)*, 2017 menjelaskan bahwa *Financial Technology (Fintech)* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Sedangkan, *fintech* syariah diartikan sebagai layanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui sistem elektronik dengan terhubung menggunakan jaringan internet.

² Kotler, P. & Armstrong, G. *Principles of marketing*. Prentice Hall: London, 1999, Hlm. 42, menjelaskan bahwa Segmentasi Pasar atau *Customers Segmentation* dapat didefinisikan sebagai membagi pasar menjadi kelompok pelanggan yang berbeda, dengan kebutuhan, karakteristik atau

masalah finansial³ yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, misi tersebut terganjal oleh regulasi hukum yang hampa⁴ sehingga belum dapat terwujud. Pasalnya, pertumbuhan *fintech* di Indonesia masih ada ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Regulasi yang mengatur *fintech* saat ini yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembiayaan *fintech* dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah yang saat ini juga sudah mulai berkembang. Di samping itu, *fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵ Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menyediakan suatu model regulasi yang komprehensif serta aspek kelembagaan yang tepat terhadap pelaku *fintech* syariah. Model regulasi ini berkontribusi sejauh mana ruang lingkup *fintech* didefinisikan dan sejauh mana pengaruh masyarakat Muslim Indonesia dalam merespon perkembangan sistem keuangan seiring dengan kemajuan teknologi di revolusi industri 4.0.

Dalam praktiknya, terdapat perdebatan sejauh mana *fintech* dapat diadaptasi oleh masyarakat Muslim Indonesia. Misalnya saja, setiap pelaku *fintech* syariah yang ingin menerbitkan uang elektronik semacam *Cryptocurrency*⁶ harus

perilaku yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk terpisah atau yang mungkin merespons secara berbeda terhadap berbagai kombinasi upaya pemasaran.

³ Kannya P, P. "Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative?" *Reports on Economics and Finance*, 2018, Hlm. 89, *fintech* syariah memberikan layanan berupa bantuan pemodal maupun pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

⁴ Aam, S, R. "Developing Islamic Financial Technology in Indonesia", *Hasanuddin Economics and Business Review*, Vol. 2, No. 2, October, 2018, Hlm. 144.

⁵ Aam, S, R, *Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6 No. 2, 2018, Hlm. 118.

⁶ Robby H., Alexander S. "Cryptocurrencies and Blockchain", *Policy Department for Economic, Scientific, and Quality of Life Policies*, PE 619.024, July, 2018, Hlm. 20, Membuat definisi *cryptocurrency* bukanlah tugas yang mudah. Sama seperti *blockchain*, *cryptocurrency* telah menjadi "kata kunci" untuk merujuk pada beragam perkembangan teknologi yang memanfaatkan teknik yang lebih dikenal sebagai kriptografi. Dalam istilah sederhana, kriptografi adalah teknik melindungi informasi dengan mentransformasikannya (yaitu mengenkripsinya) menjadi format yang tidak dapat dibaca yang hanya dapat diuraikan (atau didekripsi) oleh seseorang yang memiliki kunci rahasia. *Cryptocurrency* seperti Bitcoin, diamankan melalui teknik ini menggunakan sistem kunci digital publik dan pribadi yang cerdas

berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menentukan bahwa penggunaan uang elektronik harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa pihak menganggap bahwa uang elektronik haram karena melanggar prinsip-prinsip Syariah.⁷ Oleh karena itu, setiap inovasi yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai unit keuangan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan Islam. Namun, pada April 2018, sarjana Muslim Muhammad Abu-Bakar, penasihat syariah internal untuk perusahaan pembiayaan mikro Islam Indonesia, *Blossom Finance*, menyimpulkan bahwa itu uang elektronik tidak haram karena memang memenuhi persyaratan pembayaran yang dapat diterima dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁸ Hal ini menegaskan bahwa perkembangan *fintech* syariah perlu didukung oleh regulasi dan infrastruktur yang tepat. Dengan adanya dukungan atas dua aspek tersebut, para pelaku dan pengguna jasa lembaga keuangan syariah akan mendapat kemudahan untuk memenuhi kebutuhan financial *access*⁹ yang semakin kompleks dan beragam.¹⁰ Pada sisi lain, gagasan penerapan *fintech* syariah ini mempertimbangkan regulasi yang belum teridentifikasi secara tegas sebagai pembeda yang signifikan dengan praktik lembaga keuangan konvensional.¹¹

Dengan mengambil perbandingan dengan Malaysia dan Inggris, artikel ini melihat beberapa aspek dalam penyusunan model regulasi *fintech*. Pertama, Malaysia, mampu membuktikan kapabilitasnya dalam menangani dan menciptakan kondisi ekosistem *fintech* syariah yang kolaboratif melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada perlindungan para pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu juga, komitmen pemerintah Malaysia dalam hal tersebut diperkuat dengan adanya lembaga-lembaga khusus yang memang secara spesifik memiliki fungsi untuk

⁷ Muhammad, F, Z. *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Vol. XII, No. 1, Juni, 2018, Hlm. 126.

⁸ Sofyan S, H. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam*, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Vol. 1, No. 1, April, 2001, Hlm. 91.

⁹ Penelope H. *Financial Access and Financial Stability*, BIS Working Papers, May, 2011, Hlm. 67, menjelaskan bahwa sistem akses keuangan terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait - infrastruktur (termasuk sistem hukum, pembayaran, penyelesaian dan akuntansi), pasar (saham, obligasi, uang, dan derivatif) dan institusi (bank, perusahaan sekuritas dan investor institusi).

¹⁰ Firdaus F, F, A. Faiqoh Silvana, *Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah*, Perisai, Vol. 1, No. 3, October 2017, Hlm. 49-94.

¹¹ Menara M, S. *Synergy To Build The Best - Laporan Tahunan 2018*, Bank Mega Syariah Indonesia, 31 Desember, 2018, Hlm. 119.

mendukung dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan industri *fintech* syariah di Malaysia. Kedua, Inggris memiliki regulasi *fintech* yang efisien dan transparan¹² dan terdapat regulator penting yang inisiatifnya telah berpengaruh di seluruh dunia.¹³ Sehingga, pada akhirnya Indonesia dapat berpedoman pada konsep yang diterapkan Malaysia dan Inggris dalam mengembangkan ekosistem *fintech* syariah.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun ke dalam dua permasalahan pokok. Pertama, apa urgensi pengaturan *fintech* syariah di Indonesia? Kedua, dengan memperhatikan penerapan regulasi *fintech* di Malaysia dan Inggris, bagaimana model regulasi *fintech* syariah yang relevan diterapkan oleh Indonesia?

Adapun tujuan utama dari penelitian ini antara lain untuk menemukan kerangka hukum yang tepat mengenai pengembangan *fintech* syariah dan menentukan strategi yang tepat dalam merumuskan regulasi terhadap eksistensinya yang memiliki peluang begitu besar bagi pengembangan industri kecil di Indonesia. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan diperolehnya kerangka hukum pengembangan *fintech* syariah yang tepat, maka penelitian ini mencoba menjawab serta menawarkan sebuah gagasan dalam rangka menjamin dan melindungi eksistensi *fintech* syariah beserta pelaku usaha lainnya dengan berpijak pada studi perbandingan terhadap penanganan masalah serupa di Malaysia dan Inggris. Kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum khususnya dalam bidang industri teknologi keuangan syariah.

2. Analisis

2.1. Urgensi Pengaturan Fintech Syariah di Indonesia

Industri Teknologi Keuangan Syariah atau *Financial Technology (Fintech)* Syariah¹⁴ hadir di Indonesia seiring dengan pergeseran gaya hidup

¹² Menara M, S. "Synergy to Build the Best - Laporan Tahunan 2018", Bank Mega Syariah Indonesia, 31 Desember, 2018, Hlm. 119.

¹³ Malaysia Financial Sector Assessment Program, "Financial Sector Performance, Vulnerabilities and Derivatives—Technical Note", International Monetary Fund, IMF Country Report, No. 14/98, April, 2014, Hlm. 8.

¹⁴ Aan S. A. M. *Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 4, No. 1, Edisi Juni 2018, Hlm. 9, menjelaskan bahwa *fintech* syariah didefinisikan sebagai

masyarakatnya yang didominasi oleh penggunaan teknologi informasi. Keberadaan *fintech* syariah saat ini memang memberikan berbagai kemudahan bagi para penggunanya, diantaranya memudahkan para penggunanya dalam mencari barang dan juga proses transaksi yang mudah. Munculnya *fintech* syariah dinilai sebagai suatu peluang yang potensial. Ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut, diantaranya kondisi geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar dan penetrasi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan *fintech* syariah di Indonesia.¹⁵

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri *fintech* syariah. Yakni dengan jumlah penduduk sebesar 70% yang menggunakan ponsel untuk mengakses internet.¹⁶ Sekaligus hal ini telah menciptakan lahan subur bagi peningkatan pesat industri *fintech*. Saat ini, tercatat sudah ada sebanyak 10 *platform fintech* syariah pada Desember 2017 dan tumbuh menjadi 28 platform di Februari 2018. Di samping itu, setidaknya sudah ada 4 (empat) perusahaan *fintech* lending syariah yang terdaftar di OJK,¹⁷ diantaranya Investree, Ammana, Danasyariah dan Danakoo.¹⁸

Setidaknya ada empat jenis industri *fintech* di Indonesia, antara lain industri *fintech* yang relatif besar, *startup fintech*, *fintech* sosial dan *fintech* dengan tipe 'pasar kredit'. Sebagai contoh tipe *fintech* yang sudah relatif berukuran besar, antara lain Amartha, Crowdo, Investree dan KoinWorks. Sementara itu, tipe *startup fintech*, diantaranya Doku, iPaymu, Midtrans, Kartuku dan Dimo. Tipe *fintech* sosial, diantaranya KitaBisa, GandengTangan dan Wujudkan. Adapun tipe industri *fintech* dengan pasar kredit pinjaman, yaitu Bareksa, Infovesta,

suatu kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

¹⁵ Aam R. supra note 4, Hlm. 117.

¹⁶ Nurfalih, I. Rusydiana, A.S. Laila, N. & Cahyono, E.F, *Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia: The Markov Switching Approach*. JKAU: Islamic Economics, 31(2), Hlm. 133-156

¹⁷ Meline G, S. *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1, No. 2, Desember 2018, Hlm. 70

¹⁸ Laporan OJK, Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019.

Stockbit, IndoPremier, IndoGold dan Olahdana.¹⁹ Adapun saat ini hanya ada dua jenis *fintech* syariah di Indonesia, yaitu *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*. *Peer to Peer Lending* merupakan pola kerjasama antara pemberi pinjaman yang memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional.²⁰ Dalam Islam, pola investasi *peer to peer* dapat ditemukan pada skema mudharabah, musyarakah, muzara'ah maupun musaqah. Sementara, *Crowdfunding* merupakan suatu model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan pendanaan dari banyak masyarakat untuk mendanai suatu produk/proyek tertentu.²¹ Beberapa *platform crowdfunding* Islam yang menonjol daripada platform yang lain dan memenangkan beberapa penghargaan, tiga diantaranya berasal dari Indonesia, yaitu sebagai berikut:²²

Tabel 4.1 Perusahaan fintech yang beroperasi dalam Islamic Crowdfunding Platforms

No	Nama Perusahaan	Negara	Keahlian
1.	Pitchin	Malaysia	<i>Reward</i>
2.	Waqf world	Malaysia	<i>Endowment investment</i>
3.	Ethis Crowd	Singapura	<i>Real estate investment</i>
4.	Capital boost	Singapura	<i>Investment</i>
5.	Skolafund	Singapura	<i>Donation</i>
6.	Blossom Finance	Indonesia	<i>Investment</i>
7.	GandengTangan	Indonesia	<i>No Interest Loans</i>
8.	Wujudkan	Indonesia	<i>Donation</i>

¹⁹ Aam R. supra note 4, Hlm. 118.

²⁰ Alexandra M, *Peer-to-Peer Lending, Data & Society Research Institute*, New York, 2015, Hlm. 2.

²¹ Bernardo, N. *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Service*, Springer Nature, Switzerland, 2017, Hlm. 286

²² GIFR, *Islamic Finance in The Digital Age: Fintech Revolution*, Global Islamic Finance Report 2017, Hlm. 286-287.

Berdasarkan tabel tersebut, merupakan perusahaan-perusahaan *fintech* yang mengoperasikan *platform crowdfunding* Islam, negara operasi dan spesialisasi mereka. Beberapa *crowdfunding* Islam tersebut menjadi lebih menonjol daripada yang lain dan telah memenangkan penghargaan bergengsi. *EthisCrowd* dianugerahi *The Best Islamic Platform Crowdfunding* di *Global Islamic ke-6 Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2016* pada bulan September 2016.²³ Sayangnya, platform dari Indonesia belum ada yang mendapat penghargaan.

Dalam perkembangannya, banyak bermunculan *fintech* syariah dan hal tersebut dinilai juga banyak membawa peran penting terhadap pengembangan sektor rill Indonesia. Akan tetapi, *fintech* syariah di Indonesia masih terasa hampa regulasi hukum. Keberadaan *fintech* sejatinya membutuhkan regulasi yang tidak lagi semata-mata tergantung pada entitas/intermediari (*entity-based regulation*) dan/atau aktivitas (*activity-based regulation*), melainkan memberikan proporsi yang lebih pada regulasi berbasis aktivitas.²⁴ Regulasi yang mengatur *fintech* saat ini yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembiayaan *fintech* dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah yang saat ini juga sudah mulai berkembang. Di samping itu, *fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁵ Di lain pihak, Bank Indonesia juga telah menetapkan regulasi bagi para penyelenggara *fintech* yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini tertuang Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor:

²³ GIFR, supra note 49, Hlm. 286.

²⁴ Muhammad, A. N. supra note 28, Hlm. 11.

²⁵ Aam R. supra note 4, Hlm. 118.

19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG Nomor: 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Pasalnya, dari beberapa regulasi yang dikeluarkan baik itu dari OJK maupun Bank Indonesia masih ada ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk dapat melindungi *fintech* di Indonesia dengan satu payung peraturan (*regulatory umbrella*). Sehingga, kebutuhan akan regulasi mengenai *fintech* ini dapat secepatnya terealisasi untuk selanjutnya diselaraskan dalam bentuk regulasi *fintech* yang memayungi industri *fintech* di tataran wilayah Asia Tenggara. Di samping itu, perlu juga adanya suatu lembaga khusus yang mengawasi pergerakan *fintech* syariah di Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya pembentukan Komite Nasional Fintech Syariah (KNFS) sebagai departemen khusus yang menaungi perkembangan dan pergerakan *fintech* syariah di Indonesia. Dengan demikian, komitmen pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap pelaku dan pengguna *fintech* syariah dapat diperkuat dengan adanya regulasi yang komprehensif serta lembaga khusus yang memang secara spesifik memiliki fungsi untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan industri *fintech* syariah di Indonesia.

2.2. Regulasi Fintech Syariah di Malaysia dan Inggris

2.2.1 Penerapan regulasi fintech syariah di Malaysia

Penetrasi *fintech* dalam keuangan Islam masih dalam masa pertumbuhan dengan jumlah peserta yang relatif sedikit.²⁶ Namun, potensi disruptif pada keuangan Islam tradisional tidak boleh diremehkan. Disrupsi keuangan Islam bak pisau bermata dua, ia dapat berayun kepada dua arah. Dari perspektif konsumen keuangan Islam, disrupsi *fintech* sebagian besar berdampak positif.²⁷ Inovasi *fintech* memberikan pilihan yang lebih selaras dengan kebutuhan individu. Dengan lebih banyak pilihan, konsumen

²⁶ Gillet, Kit (2017). *Fintech and Islamic Finance: A mutually beneficial match?*, *The Banker*.

²⁷ Juan S. *Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems*, Washington: *International Monetary Fund*, IMF Working Paper No. 07/175, (2007), Hlm. 3.

menikmati biaya layanan keuangan yang lebih kompetitif. Selain itu, salah satu hal terbaik dari lahirnya *fintech* adalah kemampuannya untuk menyediakan akses solusi keuangan untuk sekitar dua miliar orang dewasa yang saat ini tidak memiliki rekening bank, seperti data yang dirilis oleh Bank Dunia.²⁸ Di sisi lain, penyedia keuangan tradisional Islam menghadapi persaingan yang lebih intensif dengan *fintech*. Agar tetap kompetitif, mereka harus mengurangi margin laba pembiayaan dan biaya layanan. Dari situasi umum yang tergambar di atas, salah satu negara yang tengah berjibaku dengan situasi tersebut adalah Malaysia.²⁹

Malaysia sebagai negara dengan mayoritas populasi muslim serta melek teknologi memiliki penetrasi perbankan online yang tinggi yaitu 85,1%. Kehadiran *fintech* tumbuh cepat, didukung oleh peraturan dan kebijakan progresif, serta inisiatif dari keuangan lembaga untuk terhubung dengan *fintech*.³⁰ Malaysia berusaha untuk menjadi pusat *regional Islamic Finance*, karena 20 perusahaan manajemen dana Islam saat ini beroperasi di seluruh negara ini dan *fintech* juga terjun ke dalam *Islamic Finance*.³¹

Sejatinya, industri perbankan dan keuangan Islam Malaysia telah ada selama lebih dari 30 tahun silam.³² Mulai dari pendirian bank syariah pertama pada tahun 1983 dan sesudahnya, dengan liberalisasi sistem keuangan Islam, lebih banyak lembaga keuangan Islam di Malaysia telah mapan. Sampai saat ini, Malaysia memiliki 17 bank syariah yang menyediakan spektrum luas mengenai produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah.³³ Mengalami beberapa tahap perkembangan telah mengubah Malaysia menjadi salah satu pasar perbankan Islam paling

²⁸ Dikutip dari <https://www.businessinsider.com/the-worlds-unbanked-population-in-6-charts2017-8?IR=T> pada tanggal 30 Juni 2019.

²⁹ Ghazali, N. H., & Yasuoka, T. *Awareness and Perception Analysis of Small Medium Enterprise and Start-up Towards Fintech Instruments: Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending in Malaysia*, International Journal of Finance and Banking Research, (2018), p. 13.

³⁰ S. Ainin, C.H., Lim, A. W. *Prospects and challenges of e-banking in Malaysia*, Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, (2005), p. 11.

³¹ Ibid.

³² M. Fazilah, A, S. (Ed.), *The Malaysian Financial System an Overview*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, Hlm. 6.

³³ Zamri bin H. 2002, *Islamic Banking: Its Legallmpedements and Reformation with Special Reference to Malaysia*, Law Majalla, Vol. I, Hlm. 97.

maju di dunia.³⁴ Dan yang terbaru, Malaysia berinisiasi untuk mempromosikan diri sebagai salah satu pusat kekuatan keuangan Islam di dunia, salah satunya melalui Malaysian *International Islamic Financial Centre* (MIFC).³⁵

Di satu sisi, faktanya, sekitar 61% penduduknya atau bahkan lebih adalah Muslim, yaitu 18,4 juta orang dalam bentuk angka.³⁶ Fakta inilah yang menawarkan peluang besar untuk semua solusi teknologi keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang lazim di negara ini. Solusi pengembangan talenta dapat melampaui lingkaran komunitas layanan keuangan, untuk memasukkan komunitas bisnis lain, seperti *Legal Fraternity*, pejabat pemerintah dan penyedia solusi teknologi informasi.³⁷ Kemajuan industri ini juga tergantung pada bagian sektor swasta dan publiknya. Kebutuhan pelatihan industri juga harus dipenuhi melalui program pelatihan terstruktur untuk memfasilitasi pemahaman mereka tentang spesifik keuangan Islam dan proposisi nilainya.

Malaysia adalah salah satu contoh “negara teladan” dalam *Islamic Fintech* di dunia. Predikat tersebut diperkuat dengan memuncaknya lingkungan keuangan Islam yang berkembang pesat di Negeri Jiran tersebut, ditunjukkan dengan banyaknya lembaga yang melayani berbagai kebutuhan industri.³⁸ Lembaga-lembaga tersebut, antara lain *International Centre for Education in Islamic Finance* atau Pusat Internasional untuk Pendidikan Keuangan Islam (INCEIF) dan *International Shariah Research Academy for Islamic finance* atau Akademi Riset Syariah Internasional untuk keuangan Islam (ISRA). Lembaga-lembaga tersebut diketahui telah mendapatkan pengakuan dunia dalam menghasilkan sumber daya dan

³⁴ Ibid.

³⁵ Malaysian International Islamic Financial Centre (MIFC) dapat didefinisikan sebagai lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk memajukan agenda teknologi-maju negara.

³⁶ Zainal, A. A., Mohammad A. H., Nurretina A. S. & Dr Hassan A. 2007. *Harmonizing Civil Litigation with Syariah Litigation in Islamic Banking: Malaysian Experience*, Current Law Journal, Vol. 2, Hlm. 10.

³⁷ Ibid.

³⁸ Hamim S. Ahmad M., Naziruddin A., & Syed M. A. 2008. *Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia*, United Kingdom: Emerald Grouping Publishing Limited, Vol. 24 No. J, Hlm. 3.


kebutuhan penelitian untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan yang dinamis.

Disisi lain, bank-bank Islam dan penyedia layanan keuangan di Malaysia yang saat ini sedang menghadapi pertumbuhan global dalam sektor *fintech* tengah didorong untuk senantiasa mengembangkan lebih banyak produk baru startup *fintech* dalam rangka melalui fase disruptif yang saat ini sedang dialami oleh sektor keuangan global.³⁹ *Fintech* syariah memang telah menemukan pendukung yang berpengaruh. Menurut Marzunisham Omar (asisten gubernur Bank Sentral Malaysia), pertumbuhan *fintech* memberikan peluang dalam seluruh sektor keuangan dan dengan demikian tidak dapat diabaikan oleh industri keuangan Islam khususnya di Malaysia di mana aset perbankan Islam berada di angka 30% dari seluruh sistem perbankan dan di mana jumlah konsumen dan pengguna *mobile banking* yang melek teknologi berkembang pesat sejalan dengan sebagian besar negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Industri keuangan Islam di Malaysia kini sedang berinvestasi lebih banyak dalam teknologi keuangan dan mendukung startup *fintech*. Sementara itu, Malaysia tengah mengevaluasi kembali dan merekayasa ulang model bisnis tradisional mereka dan membuka diri terhadap transformasi digital sebagai strategi baru di semua level perusahaan,⁴⁰ baik itu operasional, struktural atau budaya. Melalui terobosan tersebut sejatinya Malaysia berpotensi besar untuk menjadi *Islamic Fintech Hubs* dunia. Pernyataan tersebut sejalan dengan data yang dirilis oleh *Fintech Survey Report* pada 2017 silam, sebagaimana grafik berikut ini.

³⁹ Juan S, supra note 54, Hlm. 12.

⁴⁰ Lee, M, P., & Delta I, J. 2007, *Islamic Banking and Finance Law*, Petaling Jaya: Pearson Longman, Hlm. 4.



Gambar 3.2.1

Merujuk pada tabel di atas, Malaysia menduduki posisi teratas sebagai negara dengan startup Islamic fintech terbanyak di dunia sedangkan Indonesia membuntuti Malaysia di posisi ketiga. Dengan potensi sebesar itu, Indonesia sejatinya harus menggarisbawahi bahwa mereka membutuhkan lembaga keuangan Islam yang mapan selayaknya yang Malaysia miliki dalam mendukung segmen yang akan datang dan membantu mengembangkan solusi yang membuat perbankan syariah lebih cepat, lebih murah, lebih sederhana, lebih efisien dan lebih nyaman. Ini akan memungkinkan Indonesia untuk membuka pasar digital baru yang hampir tidak dapat dipikirkan beberapa tahun yang lalu.

Perbankan Islam dan sistem keuangan di Malaysia telah mengalami proses implementasi yang terkoordinasi dan sistematis dengan baik. Prosesnya dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama dianggap sebagai periode sosialisasi (1983-1992). Ini adalah periode IBA yang secara resmi diberlakukan dan BIMB dioperasikan. Fase kedua, dari 1993-2003, bertujuan menciptakan suasana kompetisi di antara bank-bank. Itu mencoba untuk menangkap bangsa pasar yang lebih besar dan kesadaran masyarakat tentang sistem. Oleh karena itu, bank konvensional diizinkan untuk menawarkan layanan perbankan syariah dengan mendirikan jendela syariah pada tahun 1993. Fase ketiga yang dimulai sejak 2004 adalah periode

liberalisasi keuangan.⁴¹ Selama periode ini, CBM membuka jalan bagi bank-bank Islam asing baru untuk beroperasi di Malaysia dengan cara mengeluarkan lisensi kepada mereka. Bersamaan dengan itu, bank konvensional juga diizinkan untuk mendirikan anak perusahaan mereka yang mengoperasikan sistem perbankan Islam penuh.⁴²

Di sisi regulasi, Malaysia telah mengambil langkah proaktif untuk menyusun kerangka peraturan *fintech*. Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan undang-undang tentang ekuitas *crowdfunding* (ECF) ketika Komisi Sekuritas atau *Security Commission* (SC) meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tahun 2015 dan diterbitkan lisensi untuk 6 operator ECF. Pada Juni 2016, Bank Negara Malaysia (BNM), mendirikan *Financial Technology Enabler Group* (FTEG) untuk meningkatkan kebijakan regulasi untuk memfasilitasi adopsi teknologi inovasi dalam industri keuangan. Pada Oktober 2016, FTEG menerbitkan Kerangka Kerja Regulasi Peraturan Teknologi Keuangan atau *Financial Technology Regulatory Sandbox Framework* untuk aktifkan eksperimen solusi *fintech* dalam lingkungan hidup, sesuai kebutuhan persyaratan perlindungan dan peraturan.⁴³

Di samping itu, Malaysia memiliki beberapa regulasi yang melandasi kegiatan keuangan Islam di Malaysia, salah satunya yaitu *Central Bank of Malaysia Act* atau Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958 (CBMA) yang berkedudukan sebagai regulator di dalam industri *fintech* di Malaysia. Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958 (CBMA) dengan memasukkan ketentuan baru pasal 16B⁴⁴

⁴¹ Mohamad A, L. 2007, *Islamic Banking History and Current Global Trends* (Presentation during Islamic Banking and Finance Course (Advanced), ILKAP).

⁴² Hamim S. Ahmad M., Naziruddin, A., & Syed M. A, 2008, *Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia*, United Kingdom: Emerald Grouping Publishing Limited, Vol. 24 No. J, Hlm. 3.

⁴³ Fintech Regulatory Sandbox Framework (2016)
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=467&lang=en (Diakses tanggal 30 Juni 2019).

⁴⁴ Pasal 16 B Undang-undang Bank Sentral Malaysia berbunyi : The Bank may establish a Syariah Advisory Council, which shall be the authority for the ascertainment of Islamic law for the purposes of Islamic banking business, takaful business, Islamic financial business, Islamic development financial business, or any other business which is based on Syariah principles and is supervised and regulated by the Bank.”

yang menyediakan antara lain untuk penunjukan kualifikasi dan regulasi *Shariah Advisory Council* atau Dewan Penasihat Syariah (SAC) dari CBMA yang akan memberi nasihat kepada CBMA tentang masalah-masalah Syariah terkait dengan industri keuangan Islam.⁴⁵ Berdasarkan amandemen ini, setiap lembaga keuangan yang mengoperasikan perbankan Islam dan bisnis keuangan dari waktu ke waktu harus mencari nasihat dari SAC untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Malaysia mampu membuktikan kapabilitasnya dalam menangani dan menciptakan kondisi ekosistem *Islamic fintech* yang kolaboratif melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada perlindungan para pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu juga, komitmen pemerintah Malaysia dalam hal tersebut diperkuat dengan adanya lembaga-lembaga khusus yang memang secara spesifik memiliki fungsi untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan industri *Islamic fintech* di Malaysia. Sehingga, pada akhirnya Indonesia bisa berpedoman pada konsep yang diterapkan Malaysia dalam mengembangkan ekosistem *Islamic fintech*, mulai dari kerangka kebijakan hingga pembentukan lembaga serupa *Shariah Advisory Council*.

2.2.2 Penerapan regulasi *fintech* syariah di Malaysia

*Brexit*⁴⁶ mungkin berada di ambang batas, kerapatan ekonomi mungkin akan terus mengencang dan dunia politik mungkin semakin menantang, tetapi keuangan Islam di Inggris terlihat berkembang dengan sangat cepat, dengan arus investasi yang masuk dan terus meningkat, *Islamic fintech*

⁴⁵ Bank Negara Malaysia, *Shariah Resolutions in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, hlm.25, Securities Commission, (2006), *Resolutions of the Securities Commission of Shariah Advisory Council (Second Edition)*, Kuala Lumpur: Securities Commission, 2007, Hlm. 20.

⁴⁶ "Brexit" adalah terminologi yang populer belakangan dalam hubungannya dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE), melalui referendum di Inggris pada 23 Juni 2016. Referendum ini berkembang fenomenal hingga saat ini. Anggota UE lain mengantisipasi dengan cemas hasil dan implikasinya secara luas dan dalam jangka panjang. Sebagian besar mengharapkan Inggris tetap menjadi bagian UE, sebagian lagi menyiapkan tindakan darurat, dan bahkan balasan, jika Inggris keluar. —trel digunakan untuk mengkritik dan menyudutkan Brussels, Belgia, markas UE yang dinilai selama ini menggerogoti kedaulatan Inggris dengan beban-beban regulasinya

muncul sebagai lokomotif Inggris dan *London Stock Exchange* menjadikannya sebagai lokasi *listing* global terkemuka di luar negara muslim. *Melihat Islamic fintech* tidak tumbuh secara merata di tepi ekonomi global, Inggris pun menjadi salah satu negara yang berani menjadikan momen ini sebagai peluang untuk mendorong investasinya pasca krisis ekonomi yang membengkok.

Inggris, di mata global, telah lama berada di garis depan dalam jasa keuangan.⁴⁷ Namun, seiring berkembangnya waktu, tanggapan positif sektor ini dalam revolusi industri keempat benar-benar merubah pola sistem ekonomi di Inggris dan memancing untuk terus bersaing secara kompetitif. Perkembangan pesat yang dipengaruhi oleh luasnya penggunaan teknologi, regulasi yang lebih menjangkau, dan pemberdayaan pelanggan dalam jasa layanan keuangan, dengan cepat telah memicu pertumbuhan *fintech* di Inggris dan ekspansi di seluruh dunia.

Tak butuh waktu lama, saat ini, Inggris telah menjadi pusat *fintech* global terkemuka dengan lingkup ekosistem yang berkembang begitu pesat dan menarik pemerhati investor internasional yang mencakup seluruh negara di dunia.⁴⁸ Dengan banyaknya perusahaan *fintech* yang mengeksplor secara global dari Inggris, salah satu hal unik yang perlu dilirik oleh negara di Asia yaitu *fintech* Islam yang tumbuh secara baik dan menjadikan Inggris sebagai kiblat ekonomi islam di luar negara Islam.

Awalnya, keuangan Islam datang memberi beberapa peluang besar untuk masa depan ekosistem industri di Inggris pasca-gap ekonomi yang baru saja dialaminya. Laporan tersebut memaparkan dan mengenalkan tren global dalam keuangan Islam dengan fokus khusus pada pengembangan pasar di Inggris.⁴⁹ Semakin pentingnya industri ini bagi investor Islam dan investor lain di seluruh dunia kemudian dibuktikan dengan pertumbuhannya yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Aset yang sesuai syariah (hukum Islam)

⁴⁷ Harrison., Martin, *Islamic Finance & The UK, Glocer Economic Report Series* - Management School Lancaster University, May, 2018, Hlm. 11.

⁴⁸ IFN, IFN UK Report 2018, *Islamic Finance News*, 2018, Hlm. 10.

⁴⁹ Cameron., David. *UK Excellence in Islamic Finance, United Kingdom Trade and Investment*, October, 2014, Hlm. 8.

hanya membentuk sekitar 1% dari aset keuangan dunia; namun secara global, sekitar satu dari empat orang adalah Muslim.⁵⁰ Oleh karena itu, potensi yang cukup besar ada untuk perluasan pasar ini.

Pada akhirnya, Inggris menjadi pusat terkemuka untuk keuangan Islam dalam lingkup negara non-muslim. Hal ini dibuktikan dengan jumlah lembaga ternama di London dan di seluruh negeri yang menawarkan layanan keuangan Islam hampir dua kali lipat dari jumlah lembaga yang berlokasi di Amerika Serikat dan jauh di depan negara-negara barat lainnya.⁵¹ Lebih dari 20 bank, yang lima di antaranya sepenuhnya syariah, dilisensikan di Inggris. Sebagai contohnya, *London Stock Exchange (LSE)*⁵² adalah tempat global utama untuk penerbitan Sukuk (obligasi Islam). *Fintech* Islam telah berkembang dengan pesat di Inggris, diantaranya⁵³ *Yielders* dan *Ummah Finance*. Tujuan perusahaan-perusahaan tersebut yaitu untuk meningkatkan dan mengubah cara umat Islam berpartisipasi dalam sistem perbankan Inggris.⁵⁴

Pemerintah, regulator dan industri harus terus bekerja sama, tidak hanya untuk menumbuhkan sektor ini dan mempertahankan posisi unggul Inggris dalam *Islamic fintech*. Perkembangan besar seperti Sukuk yang berdaulat di Inggris, yang pertama di luar dunia Islam, dan inisiatif pemerintah Inggris lainnya untuk menciptakan medan bermain yang setara bagi lembaga-lembaga Islam dan klien mereka disambut dengan baik.⁵⁵ Pemerintah Inggris diminta untuk terus mendorong investasi ke dalam melalui keuangan Islam dan layanan terkait; untuk menggunakan interaksi dengan pemerintah lain dan bisnis internasional, untuk memfasilitasi pertumbuhan dan

⁵⁰ Ernst & Young, *UK FinTech on the Cutting Edge: An Evaluation of the International FinTech Sector*, 2016, Hlm. 12.

⁵¹ Tomas H., Alex L., & Joshua T. *UK FinTech: State of the Nation*, Department for International Trade, 2019, Hlm. 48

⁵² London Stock Exchange adalah bursa efek yang terletak di Kota London, Inggris. Pada April 2018, London Stock Exchange memiliki kapitalisasi pasar sebesar US \$ 4,59 triliun. Perusahaan ini didirikan pada 1571, menjadikannya salah satu pertukaran tertua di dunia

⁵³ HM T. *The Development of Islamic Finance in the UK: the Government's perspective*, 2008, Hlm. 7.

⁵⁴ Global Fintech Hub Report, *The Future of Finance is Emerging: New Hubs, New Landscapes*, Centre for Alternative Finance-University of Cambridge, 2018, Hlm. 21.

⁵⁵ Ibid. Hlm. 22.

penciptaan lapangan kerja; dan untuk membangun keunggulan yang Inggris miliki sebagai pusat keuangan Islam terkemuka di barat.

Lebih dari sekedar kemajuan *Islamic fintech*, Inggris adalah penyedia global utama dalam keahlian hukum spesialis yang diperlukan untuk membangun regulasi keuangan Islam. Inggris sendiri adalah rumah bagi lebih dari 200 firma hukum internasional.⁵⁶ Setidaknya 25 dari perusahaan-perusahaan ini, termasuk kemitraan global, telah membentuk perlindungan hukum keuangan Islami yang berdedikasi.⁵⁷ Mayoritas kontrak Islam diatur oleh hukum Inggris yang menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk struktur pembiayaan Islam tradisional. Ini juga memberi para pihak keyakinan bahwa perjanjian mereka akan ditegakkan oleh pengadilan.

Perusahaan jasa profesional utama, termasuk PwC, KPMG, EY, Deloitte dan Grant Thornton - masing-masing telah membentuk tim keuangan Islam di London yang menyediakan layanan spesialis termasuk saran tentang pajak, daftar, transaksi, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen, operasi, dan sistem TI.⁵⁸ London adalah tempat yang sangat mendukung untuk *fintech* dengan berbagai program yang dirancang untuk memudahkan perusahaan berbagai skala. Sektor ini diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan (*Financial Conduct Authority*)⁵⁹, yang telah dengan hati-hati membangun program dukungan untuk perusahaan *fintech* melalui *Project Innovate*.⁶⁰

Project Innovate pun menawarkan dukungan langsung kepada perusahaan dalam memahami lanskap pengaturan dan bagaimana penerapannya pada mereka secara khusus, membantu mereka menyiapkan

⁵⁶ Anjalika B., Wayne E., & Mingjie T. *Global Trends in Islamic Finance and the UK Market, The CityUK Research*, September 2017, Hlm. 15.

⁵⁷ Ibid. Hlm. 16.

⁵⁸ Dinar S. *Islamic FinTech Report 2018: Current Landscape and Path Forward, Dubai Islamic Economy Development Centre*, 2018, Hlm. 15.

⁵⁹ Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) adalah badan pengatur keuangan di Inggris, tetapi beroperasi secara independen dari Pemerintah Inggris, dan dibiayai dengan membebankan biaya kepada anggota industri jasa keuangan.

⁶⁰ Project Innovate diresmikan oleh FCA pada Oktober 2014. Tujuan pokok didirikannya Project Innovate adalah: • Mendorong inovasi untuk kepentingan konsumen. • Mempromosikan persaingan melalui inovasi yang mengganggu - yang menawarkan layanan baru kepada pelanggan dan menantang model bisnis yang ada.

aplikasi untuk otorisasi pengaturan dan membantu perusahaan *fintech* untuk memperluas ke luar negeri. FCA juga mengoperasikan *Regulatory Sandbox* melalui *Project Innovate*, yang memungkinkan perusahaan *fintech* menguji produk mereka di pasar nyata tetapi tanpa tunduk pada persyaratan peraturan penuh.⁶¹

Selain regulator berkualitas tinggi, London juga merupakan rumah bagi *Innovate Finance*, sebuah badan yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan komunitas *fintech* Inggris. Perusahaan *fintech* London dapat mengakses berbagai layanan dukungan melalui *Innovate Finance*, yang bertindak sebagai satu titik akses ke pembuat kebijakan, regulator, investor, pelanggan, pendidik, bakat, dan mitra komersial utama. Ini memberikan dukungan penting bagi 250 anggotanya, sambil memberi mereka suara publik.⁶²

Maka jelas, sisi kualitas *fintech* yang maju juga didukung dengan regulasi yang tepat dalam menciptakan lingkungan peraturan yang tepat adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan inovatif dapat bersaing dan tumbuh. Dengan meluncurkan *Project Innovate* pada Oktober 2014 lalu jelas sangat membantu mendorong dan mendukung inovasi dalam layanan *fintech* di Inggris, khususnya *Islamic fintech*, sehingga membawa negara ini menjadi nomor satu dalam perkembangan *fintech* Umum maupun Islam. Hal ini penting untuk mencapai tujuan persaingan FCA - yang bertujuan untuk mendorong inovasi demi kepentingan konsumen, dan mempromosikan persaingan melalui inovasi yang mengganggu yang menawarkan layanan baru kepada pelanggan dan menantang model bisnis yang ada.

⁶¹ Project Innovate diresmikan oleh FCA pada Oktober 2014. Tujuan pokok didirikannya Project Innovate adalah: • Mendorong inovasi untuk kepentingan konsumen. • Mempromosikan persaingan melalui inovasi yang mengganggu - yang menawarkan layanan baru kepada pelanggan dan menantang model bisnis yang ada.

⁶² Dinar Standard, *Islamic FinTech Report 2018: Current Landscape and Path Forward*, Dubai Islamic Economy Development Centre, 2018, Hlm. 18.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi menjadi peluang bagi semua industry termasuk industri keuangan khususnya industri *fintech* syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun, potensi disruptif pada *fintech* syariah tidak boleh diremehkan. Disrupsi *fintech* syariah bak pisau bermata dua, ia dapat berayun kepada dua arah. Sisi baiknya, Inovasi *fintech* memberikan pilihan yang lebih selaras dengan kebutuhan individu. Dengan lebih banyak pilihan, konsumen menikmati biaya layanan keuangan yang lebih kompetitif. Sehingga, teknologi terbaru yang dianut oleh *fintech* yang memanfaatkan internet, perangkat seluler dan integrasi media sosial menjadikan transaksi keuangan lebih mudah dan nyaman digunakan. Namun sebaliknya, *fintech* syariah menemui beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan skema syariah di dalam industri keuangan nasional.

Berdasarkan analisis, artikel ini merangkum beberapa masalah inti dan tantangan dalam proses pengembangan industri *fintech* syariah tersebut, yakni: Pertama, minimnya instrumen regulasi yang komprehensif dalam rangka melindungi proses kerja industri *fintech* syariah serta para pihak yang terlibat di dalamnya. Kedua, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh *fintech* syariah kerap berbenturan dengan skema teknologi keuangan konvensional sehingga berakibat pada terhambatnya penyelenggaraan *fintech* syariah itu sendiri. Ketiga, kurangnya sinergi antara lembaga jasa keuangan dengan lembaga keuangan syariah yang bermuara pada rapuhnya landasan serta instrumen kebijakan yang dilahirkan cenderung tidak bernafaskan semangat pembangunan ekonomi syariah nasional. Keempat, minimnya infrastruktur serta lembaga spesifik yang menunjang perkembangan dan pengawasan industri *fintech* syariah di Indonesia. Sehingga, dari keempat persoalan tersebut pada akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan besar tentang bagaimana model regulasi *fintech* syariah yang relevan diterapkan oleh Indonesia.

Dengan mengambil perbandingan dengan Malaysia dan Inggris, artikel ini melihat beberapa aspek dalam penyusunan model regulasi *fintech* tersebut. Pertama, Malaysia, mampu membuktikan kapabilitasnya dalam menangani dan menciptakan kondisi ekosistem *fintech* syariah yang kolaboratif melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada perlindungan para pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu juga, komitmen pemerintah Malaysia dalam hal tersebut diperkuat dengan adanya lembaga-lembaga khusus yang memang secara spesifik memiliki fungsi untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan industri *fintech* syariah di Malaysia. Kedua, Inggris memiliki regulasi *fintech* yang efisien dan transparan dan terdapat regulator penting yang inisiatifnya telah berpengaruh di seluruh dunia. Sehingga, pada akhirnya Indonesia dapat berpedoman pada konsep yang diterapkan Malaysia dan Inggris dalam mengembangkan ekosistem *fintech* syariah.

3.2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis melalui artikel ini mencoba menawarkan beberapa saran dalam rangka mengakomodir persoalan-persoalan yang timbul dalam proses penyelenggaraan industri *fintech* syariah di Indonesia. Pertama, dalam upaya pengembangan *fintech* syariah di Indonesia, jelas aktor utamanya yakni pemerintah yang dalam hal ini diposisikan sebagai regulator. Karena urgensinya yang benar-benar besar, penulis menilai perlu untuk mendesak pemerintah agar segera menelurkan regulasi yang secara spesifik mengatur dan melindungi para pihak yang terlibat dalam *fintech* syariah secara tegas, menyeluruh dan transparan. Regulasi ini nantinya akan menjadi landasan kerangka kerja yang diharapkan mampu memfasilitasi industri *fintech* syariah di Indonesia.

Kedua, kapabilitas sumber daya manusia dalam hal ini regulator beserta para pegiat industri *fintech* syariah juga harus terus ditingkatkan agar dalam perjalanannya *fintech* syariah ini berjalan dengan seimbang dan baik serta tidak melenceng dari prinsip syariah Islam. Peningkatan kapabilitas tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan literasi berupa pengetahuan dan pemahaman terkait *fintech* syariah dari segala aspek baik materi maupun aspek praktisnya.

Ketiga, mengingat *fintech* syariah memiliki kompleksitas tersendiri dalam pengaturan hukumnya sesuai dengan prinsip syariah Islam, penulis menilai pembentukan lembaga syariah khusus yang mewadahi industri *fintech* syariah menjadi sebuah keniscayaan. Dalam rangka memberikan infrastruktur tersebut, penulisan menawarkan solusi berupa pembentukan Komite Nasional *Fintech* Syariah (KNFS) konsepnya terilhami dari lembaga serupa *Shariah Advisory Council* di Malaysia serta *Project Innovate* di Inggris yang dalam prosesnya nanti berfungsi untuk mengawasi dan memfasilitasi industri *fintech* syariah di Indonesia. Berada di bawah naungan Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai regulator dalam *finance* industry, nantinya akan memastikan KNFS berjalan tetap pada koridor yang telah ditentukan.

Keempat, perlunya konsolidasi kerjasama sinergis antar lembaga keuangan dengan lembaga keuangan syariah. Idealnya, antar kedua lembaga tersebut harus menyatukan visi serta mempertegas komitmen untuk bersama-sama mengembangkan industri *fintech* yang bernafaskan semangat pembangunan ekonomi nasional serta menghasilkan sebuah landasan yang kokoh bagi industri ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cameron, D. (2014). *UK Excellence in Islamic Finance United Kingdom Trade and Investment*. United Kingdom.
- Kotler, P & Armstrong, G (1999), *Principles of Marketing Prentice Hall*. London.
- Malaysia, Bank Negara (2007). *Shariah Resolutions in Islamic Finance*. Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur.
- Mokhtar, Hamim, S.A. Naziruddin A, & Syed M, A. (2008), *Efficiency and Competition of Islamic Banking in Malaysia, Emerald Grouping Publishing Limited*. United Kingdom.
- Nicoletti, B. (2017), *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Service*, Springer Nature, Switzerland.

- Nurfalah, I. Rusydiana, A, S. Laila, N. & Cahyono, EF. (2018), *Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia: The Markov Switching Approach*, Islamic Economics, JKAU.
- Pheng, Lee, M. & Delta, I, J. (2007), *Islamic Banking and Finance Law*, Pearson Longman, Petaling Jaya.
- Samad, M. Fazilah, A. (2006), *The Malaysian Financial System an Overview*, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Soekanto. Soerjono. & Sri, M. (1985), *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sole. Juan. (2007), *Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems*, International Monetary Fund, Washington DC.
- Standard. Dinar. (2018), *Islamic FinTech Report 2018: Current Landscape and Path Forward*, Dubai Islamic Economy Development Centre, Dubai.

JURNAL

- Fahmi. Firdaus. Febiola, A. & Faiqoh, S. (2017). "*Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisaisi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah*", Perisai, Vol. 1, No. 3.
- GIFR. (2017). "*Islamic Finance In The Digital Age: Fintech Revolution*", Global Islamic Finance Report.
- Harahap. Sofyan, S. (2001), "*Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam*", Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Vol. 1, No. 1.
- Hawkins, Penelope. (2011). "*Financial Access and Financial Stability*", BIS Working Papers.
- Helm. Tomas. Alex, L & Joshua, T. (2019). *UK FinTech: State of the Nation*, Department for International Trade Publish.
- International Organization of Securities Commissions (2017), *IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)*.
- Mayor, L. (2017). *London's Fintech Scene at a Glance*, London & Partners Publish.
- OJK, Laporan (2019). "*Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019*".

- Program, Malaysia Financial Sector Assessment (2014) *Financial Sector Performance, Vulnerabilities and Derivatives Technical Note*, International Monetary Fund. IMF Country Report, No. 14/98.
- Prawirasasra, K, P. (2018). *Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative?*, Reports on Economics and Finance.
- Rusydiana, A, S. (2018). *Developing Islamic Financial Technology in Indonesia*, Hasanuddin Economics and Business Review, Vol. 2, No. 2.
- Rusydiana, A, S. (2018). *Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. 2.
- Sitompul, M, G. (2018). *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2.
- Snyers, R, H, A. (2018) *Cryptocurrencies and Blockchain*, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies.
- Suhendri, A. dan Ahmad M. 2018, *Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 4, No. 1.
- Syariah, M, M. 2018, *Synergy To Build The Best - Laporan Tahunan 2018*, Bank Mega Syariah Indonesia.
- Zain, M, F. 2018, *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Vol. XII, No. 1.

INTERNET

- Businessinsider, 2017, The Worlds Unbanked Population in 6 Charts 2017, <https://www.businessinsider.com/the-worlds-unbanked-population-in-6charts-2017-8?IR=T>, [Diakses pada tanggal 30 Juni 2019].
- Bank Negara Malaysia, 2018, Fintech Regulatory Sandbox Framework, http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=467&lang=en, Diakses tanggal 30 Juni 2019. The Star, 2016, Business News, <https://www.thestar.com.my/business/businessnews/2016/11/04/sc-issues-p2p-licences/>, [Diakses pada tanggal 30 Juni 2019].

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Bank Sentral Inggris. Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, POJK Nomor
77/POJK.01/2016.